

Penguatan Formalitas Usaha Melalui Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penerima P2MW dan IWDM 2022

Strengthening Business Formalities through Socialization of Legal Protection for Recipient of P2MW and IWDM 2022

Tri Siwi Agustina¹, Made Gitanadya Ayu Ariani²

^{1,2}Universitas Airlangga

Email: siwi@feb.unair.ac.id¹, made.gitanadya.ayu.a@feb.unair.ac.id²

*Corresponding author: siwi@feb.unair.ac.id¹

ABSTRAK

Urgensi mendaftarkan karya kreatif mahasiswa dalam bentuk perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) masih belum menjadi perhatian para mahasiswa yang berwirausaha di Indonesia. Berbagai literatur terdahulu menjelaskan bahwa mahasiswa adalah sebagai pemateri atau penyelenggara. Belum ada literatur yang mengangkat mahasiswa sebagai khalayak sasaran kegiatan abdimas terkait sebagai wirausaha yang melindungi produk dan usahanya secara legal. Oleh karena itu, aktivitas abdimas ini menasar pada para 7 tim mahasiswa Universitas Airlangga yang dinyatakan lolos seleksi pembinaan dan pendanaan P2MW dan IWDM Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek. Materi tentang HKI dan NIB diberikan oleh narasumber yang kompeten, dimana HKI diberikan oleh tenaga ahli dari Kantor Wilayah 7 Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Jawa Timur dan NIB diberikan oleh tenaga ahli dari DPMPTSP Pemerintah Kota Surabaya pada hari Jum'at 14 Oktober 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tumbuhnya peningkatan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa mulai dari peranan, penyiapan dokumen yang dibutuhkan serta tatalaksana pendaftaran HKI dan NIB.

Kata Kunci: legalitas; mahasiswa; perlindungan; sosialisasi; wirausaha

ABSTRACT

The urgency of registering students' creative works in the form of legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) and Business Identification Numbers (NIB) is still not a concern for students who are entrepreneurs in Indonesia. Various previous literature explains that students are as presenters or organizers. There is no literature that elevates students as target audiences for related abdimas activities as entrepreneurs who protect their products and businesses legally. Therefore, this abdimas activity targeted 7 teams of Universitas Airlangga students who were declared to have passed the selection for P2MW and IWDM 2022 coaching and funding organized by the Directorate General of Learning and Student Affairs of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbudristek). The material on IPR and NIB was given by competent speakers, where IPR was given by experts from Regional Office 7 of the Ministry of Law and Human Rights, East Java Province and NIB was given by experts from the Surabaya City Government DPMPTSP on Friday, October 14, 2022 at the Faculty of Economics and Business, Universitas Airlangga. The benefit of this community service activity is the growth of increasing student awareness and knowledge starting from the role, preparation of the required documents and management of IPR and NIB registration.

Key Words : entrepreneur; legal; protection; socialization; student

PENDAHULUAN

Dalam rangka penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis pengalaman (*experiential learning*) di lingkungan perguruan tinggi, Kemdikbudristek melalui Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) menyelenggarakan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) dan Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM).

P2MW yang merupakan penyempurnaan dari program KBMI (Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia) merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan (*coaching*) usaha kepada mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi P2MW (Tim Penyusun P2MW, 2022)

Setelah dilakukan seleksi substansi dan justifikasi anggaran yang telah diajukan oleh perguruan tinggi serta mahasiswa, didapatkan 316 perguruan tinggi dan 888 kelompok mahasiswa yang telah lolos seleksi bantuan pengembangan wirausaha P2MW 2022. ([www.https://dikti.kemdikbud.go.id](https://dikti.kemdikbud.go.id), 2022)

Program lain yang diselenggarakan adalah program IWDM (d/h Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia atau ASMI) telah dimulai dari tahun 2019 yang berfokus pada pembinaan perguruan tinggi dalam rangka penguatan

ekosistem digital di lingkungan perguruan tinggi.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah melakukan seleksi substansi dan justifikasi anggaran yang telah diajukan oleh perguruan tinggi serta mahasiswa didapatkan 49 perguruan tinggi dan 64 kelompok mahasiswa yang telah lolos seleksi bantuan pengembangan wirausaha digital dalam program IWDM 2022 dari 461 usulan proposal mahasiswa (www.dikti.kemdikbud.go.id, 2022).

Baik P2MW maupun IWDM ditujukan untuk mahasiswa aktif jenjang S1 yang terdaftar pada PDDIKTI dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek (Tim Penyusun P2MW, 2022).

Mahasiswa yang dimaksud pada artikel abdimas ini adalah para mahasiswa Universitas Airlangga yang dinyatakan lolos seleksi program P2MW dan IWDM Tahun 2022. Apabila dikelompokkan secara tim maka terdapat 5 tim yang lolos P2MW dan 2 tim yang lolos IWDM Tahun 2022 seperti dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Data Mahasiswa Penerima P2MW dan IWDM Tahun 2022

Nama Tim	Jenis Pendanaan	Kategori
Blair	P2MW	Teknologi Terapan
DuckPoint	P2MW	Produksi atau Budidaya
Makaseeh Rek	P2MW	Makanan Minuman
Incredible Floates	P2MW	Jasa dan Perdagangan
Ulitha Hijab	P2MW	Industri Kreatif, Seni, Budaya dan Pariwisata
Semar	IWDM	FinTech
Semicolon	IWDM	EduTech

Sumber :
 (www.https://dikti.kemdikbud.go.id, 2022)
 dan (www.dikti.kemdikbud.go.id, 2022)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada saat sesi pendampingan usaha pertama di bulan September didapatkan hasil bahwa mayoritas khalayak sasaran dalam hal ini 7 tim yang lolos kedua program tersebut menyebutkan bahwa mereka : (1) tidak tahu bagaimana caranya untuk mengurus hak kekayaan intelektual; (2) tidak mengetahui urgensi mengurus hak kekayaan intelektual dan (3) untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) masih ada yang meragukan dampak dari NIB, yaitu potongan pajak yang besar dikenakan bagi pemilik usaha.

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa di kalangan mahasiswa yang berwirausaha, mereka terlalu berfokus pada inovasi produk dan pemasaran sehingga legalitas usaha seringkali diabaikan. Diduga hal tersebut terjadi karena

kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari adanya legalitas baik bagi usaha yang mereka jalankan maupun produk yang mereka hasilkan seperti yang disampaikan (Asri, 2020) bahwa dunia usaha menuntut adanya perlindungan akan produknya dan berbagai hal terkait dengan produknya.

Abdimas terdahulu terkait dengan edukasi tentang perlindungan hukum dengan obyek mahasiswa belum banyak ditemukan, mayoritas abdimas terdahulu mengulas mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan seperti pemberian sosialisasi ke UMKM dan mahasiswa sebagai pemateri maupun pihak penyelenggara. Namun ada satu abdimas terdahulu yang dilakukan Leuhery (2022) pada 90 mahasiswa prodi S1 Biologi yang tengah menempuh mata kuliah Kewirausahaan, disebutkan bahwa rendahnya kesadaran generasi muda untuk melegalisasi produk secara hukum maupun Undang – Undang. Kurangnya pemahaman maupun kesadaran yang rendah dari mahasiswa dikarenakan kurangnya edukasi terhadap pentingnya HKI sehingga memandang bahwa perlindungan hukum bukanlah hal yang krusial.

Untuk dapat menjadikan usaha yang dirintis mahasiswa dapat berdaya saing global di kancah persaingan bebas, maka perlindungan legalitas usaha dan produk mutlak dilakukan, karena adanya pergeseran yang terjadi pada tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada

persaingan bebas para pelaku UMKM timbul kekhawatiran yaitu : tekanan yang datang dari sisi internal (dalam negeri) berupa pemalsuan produk - produk yang dihasilkan, tertinggal dalam produktivitas , efisiensi dan inovasi. Selain itu tekanan juga datang dari sisi eksternal terutama menghadapi persaingan yang ketat dengan usaha sejenis (Atsar, 2018)

Mahasiswa sebagai kaum intelektual sarat memiliki kreativitas dan inovasi. Merujuk pendapat dari Kadir (2001), bahwa semakin maju dan tinggi derajat kemampuan berpikir manusia atau suatu bangsa, makin semakin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Dampaknya, makin produktif pula seseorang atau bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru

Luaran pembelajaran, berbagai riset yang dilakukan serta dukungan teknologi produksi dan informasi menjadikan produk – produk karya mahasiswa semakin lama semakin beragam jenis dan bentuknya. Kreativitas dan inovasi yang dimiliki mahasiswa ini dikenal dengan kekayaan intelektual. Penghargaan atau hasil karya yang telah dihasilkan mutlak memerlukan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya agar pencetus ide kreatif dan inovasi tersebut mendapatkan manfaat ekonomi atas karya intelektualnya (Asri, 2020).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* terlahir dari kreativitas

intelektual yang diwujudkan dalam satu hak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang memiliki karakteristik yang istimewa yang diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada undang-undang.

Keistimewaan bagi pencipta atau hak eksklusif pencipta berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini melekat pada pencipta karya. Sedangkan Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta.

Perlindungan hukum lain bagi usaha yang dirintis mahasiswa adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, bahwa sejak tahun 2018, para pelaku usaha dihimbau agar memiliki NIB sebagai identitas bagi pelaku usaha. Oleh karena itu merujuk pada pendapat Wulandari dan Budiantara (2022) menghimbau para pelaku usaha untuk segera melakukan pengurusan mengenai NIB.

Menurut Fitri dan Sheerlen (2021) , pengurusan NIB pun mudah, cepat dan terintegrasi karena pemerintah telah melakukan terobosan baru sejak tahun 2018, dengan menyediakan pelayanan perizinan usaha secara *online* melalui sistem *Open Single System (OSS)* yang diakses melalui www.oss.go.id, berikut adalah tampilan dari OSS :



Sumber: www.oss.go.id

Gambar 1: Tampilan OSS Kepengurusan Perijinan Usaha

Maulida (2021) menjelaskan sejumlah manfaat dari penggunaan OSS, di antaranya: (1) mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha (2) memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB), (3) mewadahi pelaku usaha agar dapat terhubung dengan semua berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time* (4) mewadahi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

Kegiatan abdimas hampir sama pernah dilakukan oleh Leuhery (2022) dengan mitra mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan di Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Patimura Ambon. Tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya pada

mahasiswa/i sebagai generasi muda agar mampu melegalisasi produk dan menjadi UMKM yang legal dalam hukum dan undang-undang. Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas tim abdimas menyelenggarakan Sosialisasi Legalitas Usaha bagi mahasiswa penerima P2MW dan IWDM 2022 dengan tujuan memotivasi mahasiswa untuk lebih peduli pada produk dan usahanya dari sisi hukum sehingga tidak khawatir apabila masuk pada persaingan usaha dan pasar global.

Perbedaan abdimas ini dengan abdimas Leuhery (2022) terletak pada mitra, dan materi, dimana pada pengabdian ini melibatkan mahasiswa penerima pembinaan dan pendanaan pada P2MW dan IWDM, sedangkan abdimas sebelumnya adalah mahasiswa jurusan Biologi yang menempuh mata kuliah Kewirausahaan. Sedangkan untuk materi abdimas yang dilakukan oleh sebelumnya hanya tentang pengurusan NIB saja sementara pada abdimas ini tidak hanya NIB saja namun juga tentang HKI.

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, kegiatan abdimas ini dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama, tim abdimas melakukan survei melalui wawancara langsung dengan 7 Tim yang lolos Program Pendampingan dan Pendanaan P2MW dan IWDM dari Belmawa Dikti Tahun 2022. Pertanyaan yang digali pada saat survei terkait dengan pengalaman mengajukan legalitas

usaha seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.


Pada tahap kedua, tim abdimas melakukan koordinasi dengan narasumber yang kompeten menyampaikan materi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena ada 2 materi yang harus disampaikan maka materi tentang Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diberikan oleh Pahlevi Witantira, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kantor Wilayah 7 Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan materi tentang Nomor Induk Berusaha diberikan oleh Erringgo Perkasa, SE, MSi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya.

Target dari kegiatan ini adalah ke-7 tim yang lolos pembinaan dan pendanaan P2MW dan IWDM Tahun 2022, yaitu sekitar 35 orang. Publikasi dari kegiatan disampaikan melalui Grup Whatsapp dari P2MW dan IWDM Universitas Airlangga.

Tahap ketiga, adalah aktivitas inti melakukan yaitu Sosialisasi Legalitas Usaha yang dilaksanakan di Ruang 705 Gedung ABC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mulai pukul 08.30 hingga 11.30. Metode pelaksanaan kegiatan abdimas adalah ceramah, diskusi dan praktika. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan abdimas, dilakukan pengamatan pada saat pemberian materi serta dilakukan *pre-test* dan *post-test*, serta kuesioner kepuasan peserta kegiatan abdimar

tentang pelaksanaan kegiatan abdimas, narasumber dan materi.

Berikut adalah alur kegiatan abdimas :



Gambar 2: Alur Kegiatan Abdimas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei untuk pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada mahasiswa Universitas Airlangga yang lolos program P2MW dan IWDM tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Belmawa Kemdikbudristek. Tujuan dari survei yang dilakukan pada 7 tim ini adalah untuk mengetahui apakah tim sudah memiliki legalitas usaha berupa NIB dan juga perlindungan HAKI atas produk yang mereka hasilkan. Hasil dari wawancara dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 2: Hasil wawancara tentang kepemilikan legalitas usaha

Nama Tim	Jenis Pendanaan	NIB	HAKI
Makaseeh Rek	P2MW	Sudah	Belum
Incredible Floates	P2MW	Belum	Belum
DuckPoint	P2MW	Sudah	Belum

Blair	P2MW	Sudah	Belum
Ulitha Hijab	P2MW	Sudah	Belum
Semar	IWDM	Belum	Belum
Semicolon	IWDM	Sudah	Belum

Sumber : Wawancara (2022)

Diketahui dari Tabel 2 bahwa dari 7 tim yang diwawancarai, terdapat 2 tim yang belum memiliki NIB sementara untuk Hak Kekayaan Intelektual semua tim belum memiliki.

Sebanyak 28 orang dari 35 orang yang diharapkan mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Peserta yang tidak hadir terkonfirmasi sedang mengikuti Ujian Tengah Semester di fakultas masing – masing. Akan tetapi ke-7 tim hadir, artinya telah ada perwakilan dari masing-masing tim.

Materi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan pada kesempatan pertama. Selaku narasumber adalah Pahlevi Witantira, SH, MH memulai penjelasan bahwa negara yang memiliki SDM berbasis kekayaan intelektual mayoritas lebih makmur atau kaya dibandingkan dengan negara yang memiliki sumber daya alam tetapi sedikit kepemilikan sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual.

Pemaparan dilanjutkan dengan definisi Hak Kekayaan Intelektual dan macam – macam Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, hak paten, desain industri, hak merek dan desain tata letak sirkuit terpadu beserta contohnya pada industri kreatif. Misal pada sebuah kemeja batik tulis. Motif batik tulis dilindungi Hak Cipta. Selembar kain yang dijahit

menjadi kemeja dilindungi menjadi desain industri dan apabila ada logo atau tag nama untuk membedakan dengan produk lain dapat dilindungi dengan Hak Merek.



Gambar 3: Penjelasan Tentang HKI Oleh Narasumber 1

Narasumber juga menjelaskan tentang pengertian Merek dan perannya bagi suatu produk. Merek selain berperan sebagai identitas produk juga berperan memberikan nilai tambah dan jaminan suatu kualitas. Untuk memperkuat pemahaman, disertakan pula contoh kekuatan merek dari sebuah produk jamu tradisional yang susah sangat terkenal di Indonesia. Namun sayangnya pada tahun 2017, perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Pengelola perusahaan terpaksa harus menjual perusahaannya untuk menutup hutang. Ternyata dalam waktu singkat ada yang membeli, karena ternyata merek dari produk tersebut sudah sangat kuat.

Menutup penjasannya, narasumber memotivasi peserta untuk segera mengajukan perlindungan hak atas produk yang dihasilkan mengingat prinsip perlindungan adalah siapa yang lebih dahulu mendaftarkan (*First to file system*),

hanya berlaku di negara tempat pendaftaran (*The principle of territoriality*) dan hanya melindungi produk yang dimohonkan (*The principle of speciality*). Pendaftarannya pun sangat mudah karena dapat diajukan secara *online* melalui hakcipta.dgip.go.id dan paten.dgip.go.id.

Pada sesi kedua, Erringgo Perkasa, SE, MSi, selaku pemateri kedua mengawali penjelasan tentang peran penting keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) meskipun baru pada tahapan merintis usaha.



Gambar 4: Penjelasan Tentang NIB
Oleh Narasumber 2

Terlebih proses pengajuannya pun mudah yaitu tinggal mengakses OSS. Mahasiswa sebagai generasi milenial yang sudah sangat akrab dengan teknologi informasi tentunya mudah dalam memahami fitur – fitur dalam OSS mengikuti langkah demi langkah pengajuan akan dapat dilalui.

Oleh karena masih ada tim baik dari P2MW maupun IWDM dari Unair yang belum memiliki NIB, maka dijelaskan dokumen yang disyaratkan yaitu : Kartu Tanda Penduduk, E-mail aktif, dan Nomor Handphone aktif. pula cara pengusulan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selanjutnya ditunjukkan

proses pembuatan Nomor Induk Berusaha yang diawali dengan pembuatan akun *Online Single Submission* (OSS).

Tahap berikutnya adalah masuk ke akun OSS dengan memasukkan *username* dan *password*. Memilih menu permohonan baru, diikuti dengan melengkapi data pelaku usaha, pemilihan bidang usaha, produk/jasa bidang usaha, dan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Menurut Kusnandar, dkk (2021), KBLI merupakan pengklasifikasian yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa sesuai dengan lapangan usaha guna memberikan kesamaan konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha. Setelah melakukan input data KBLI, Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah terbit dan dapat diunduh.

Pesera sosialisasi mendapatkan pengarahan tentang tips memilih KBLI dengan tepat. Menurut narasumber, ketelitian dalam memilih klasifikasi sangat penting dilakukan, karena akan berdampak pada berbagai hal, contohnya izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Lebih lanjut dijelaskan, apabila pelaku usaha sudah menjalankan operasional usahanya, sedangkan KBLI yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan kegiatan usaha, perusahaan dapat dikenai sanksi peringatan, pembeluan perizinan, berusaha, pengenaan daenda administrative dan/atau pencabutan izin usaha.

Setelah pemaparan materi, sesi selanjutnya adalah diskusi dan praktika. Pada sesi ini peserta antusias mengajukan pertanyaan terkait materi.



Gambar 5: Diskusi tentang NIB dengan narasumber

Tak cukup hanya dengan bertanya, peserta lain terutama yang belum memiliki NIB mencoba untuk mulai mengajukan NIB melalui OSS dengan dipandu langsung oleh pemateri seperti pada Gambar 6 berikut:



Gambar 6: Praktika Pendaftaran NIB melalui OSS

Pada sesi ini ada peserta yang sudah memiliki NIB namun keliru memilih kategori sesuai KBLI, sehingga pada saat yang sama diberikan panduan bagaimana mengajukan penarikan dan pemilihan kembali klasifikasi yang sesuai dengan kegiatan usaha mereka.

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan foto bersama antara pemateri

dengan peserta sosialisasi, yang ditunjukkan pada gambar 7 berikut ini.



Gambar 7: Foto bersama narasumber dan peserta

Pelaksanaan kegiatan abdimas tentang sosialisasi legalitas usaha telah berlangsung lancar dan sesuai yang direncanakan. Terbukti kegiatan dimulai dan diakhiri tepat waktu. Selain itu antusiasme peserta antara lain nampak dari kehadiran di ruangan dan tidak ada satu pesertapun yang meninggalkan ruangan hingga acara berakhir. Demikian pula umpan balik materi diukur dari banyak pertanyaan yang diajukan baik tentang HKI maupun tentang NIB.

Salah satu pertanyaan yang diajukan peserta adalah “apabila sudah mengurus NIB apakah masih perlu mengurus Surat Tanda Domisili Usaha?”. Narasumber pun menjawab “Tidak perlu, karena dengan hanya membawa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen pendukung yang dibutuhkan sudah sangat kuat untuk berbagai keperluan terkait izin

usaha”. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Hartono, dkk (2020) bahwa dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), maka nantinya setiap pengusaha tidak perlu membawa terlalu banyak dokumen persyaratan untuk mengurus suatu izin usaha.

Hasil evaluasi pelaksanaan sosialisasi legalitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Dekripsi Evaluasi Kegiatan

Pertanyaan	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas
Kemampuan ke -2 narasumber menyampaikan materi	0	0	28 (100%)
Kemampuan ke -2 narasumber menjawab pertanyaan	0	0	28 (100%)
Kebermanfaatan materi bagi usaha	0	0	28 (100%)
Informasi tentang pengajuan HAKI mudah ditindaklanjuti	0	0	28 (100%)
Informasi tentang pengajuan NIB mudah ditindaklanjuti	0	0	28 (100%)

Sumber : Kuesioner abdimas 2022

Diketahui dari Tabel 3 bahwa peserta puas dengan pelaksanaan kegiatan ini dan menilai bahwa cara penyampaian para narasumber sangat komunikatif dan materi yang diberikan mudah dipahami dan mudah ditindaklanjuti sehingga membawa manfaat bagi produk yang mereka produksi.

Untuk mengevaluasi pemahaman para peserta sosialisai maka berikut

ditampilkan hasil jawaban *pre- test* dan *post-test*.

Tabel 4
Hasil Jawaban *Pre- test* dan *Post- test* Peserta

Pertanyaan	Jawaban Pre Test	Jawaban Post Test		
Hak Eksklusif terdiri dari Hak Moral dan Hak Manfaat	Benar	7	Benar	28
	Salah	21	Salah	0
Salah satu website untuk mengurus HKI adalah hacipta.dgip.go.id	Benar	18	Benar	26
	Salah	10	Salah	2
Bakpiaku di Yogya membuat desain kemasan yang unik maka perusahaannya boleh mengajukan hak cipta	Benar	11	Benar	28
	Salah	17	Salah	0
Mengajukan NIB cukup mengunjungi website OSS	Benar	26	Benar	28
	Salah	2	Salah	0
KBLI adalah singkatan dari Kluster Baku Lapangan Usaha Indonesia	Benar	15	Benar	28
	Salah	13	Salah	0
Salah memilih KBLI berdampak pada berbagai tuntutan ijin berikutnya	Benar	8	Benar	28
	Salah	21	Salah	0

Sumber : Kuesioner abdimas 2022

Hasil pre – test dan post- test seperti nampak pada Tabel 4 menunjukkan peningkatan pemahaman peserta akan materi legalitas usaha yaitu HKI dan NIB.

Meskipun dinilai sudah efektif pelaksanaan sosialisasi ini, namun mengacu pada penjelasan Budiman, dkk (2019) hendaknya aktivitas ini tetap dikawal dari mulai pengajuan, terbitnya legalitas hingga dirasakan kebermanfaatannya secara luas dan menyeluruh bagi para mahasiswa sebagai pemilik usaha baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial

SIMPULAN

Mahasiswa sebagai penerima program pendampingan dan pendanaan dari Belmawa Kemdikbudristek baik dari P2MW maupun IWDM dituntut untuk tidak hanya berfokus pada inovasi produk dan pemasarannya saja. Untuk dapat masuk pada pasar global yang sangat kompetitif diperlukan payung hukum baik berupa HKI maupun NIB.

Kegiatan abdimas yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 telah berlangsung dengan lancar dan sesuai tujuan. Hasil dari kegiatan abdimas ini adalah peningkatan pemahaman mahasiswa akan manfaat dan urgensi legalitas usaha serta produk hasil usahanya. Implikasi dari hasil abdimas ini adalah para mahasiswa selaku pemilik usaha tidak berhenti di kepengurusan HKI dan NIB saja, masih banyak legalitas lain yang sangat mendukung pengembangan produk dan pasar, contohnya sertifikasi Halal, PIRT, Kandungan Nilai Gizi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, D. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>
- Atsar, A. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Produk UMKM Melalui Hak Merek Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas* (Vol. 51, Issue 1).
- Budiman, H., Dialog, B. L., & Sayida, R. (2019). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 94–100. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.2109>
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807.
- Hartono, S., Ardiana, T., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Jurnal Budimas*, 2(2), 95–99.
- Kadir, A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Penerbit. PT Citra Aditya Bakti.
- Kusnindar, A., Pratiwi, D., & Widiniarsih, D. (2021).

- Pelatihan Aplikasi Online Single Submission Untuk Pembuatan Nomer Induk Berusaha UMKM Di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Bagimu Negeri*, 5(2), 54–57. https://doi.org/10.52657/bagimu_negeri.v5i2.1579
- Leuhery, F. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Menggunakan Aplikasi OSS pada Mahasiswa MIPA Jurusan Biologi Universitas Partimura Ambon. *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 1(3), 140–145. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i03.29>
- Maulida, R. (2021). *Pentingnya One Single Submission Bagi Para Pelaku Usaha di Indonesia*. <https://www.online-pajak.com>.
- Tim Penyusun P2MW. (2022). *Panduan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)*. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- www.dikti.kemdikbud.go.id. (2022). *Penerima Bantuan Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa*. <https://dikti.kemdikbud.go.id/pengumuman/penerima-bantuan-inovasi-wirausaha-digital-mahasiswa-iwdrm-2022/>
- www.dikti.kemdikbud.go.id. (2022). *Penerima Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)*. https://dikti.kemdikbud.go.id/pengumuman/penerima-bantuan-program-pembinaan-mahasiswa-wirausaha-p2mw-2022